

PELAKSANAAN – PEMUNGUTAN SUARA - ULANG
2019

Kpt 169/HK.04.1-Kpt/1108/KIP-KAB/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN NISAM DAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nisam dan Panitia Pemilihan Kecamatan Baktiya, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pelaksanaan pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara dalam Kecamatan Nisam dan Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Umum 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2019, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Gampong Meunasah Cut TPS 38 Kecamatan Nisam dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Gampong Matang Ulim TPS 97 Kecamatan Baktiya yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2019.

- Lamp : - hlm.